

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan perumusan masalah, perumusan hipotesis serta hasil dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) saat belum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah cukup besar. Bagi Pemerintah Daerah Realisasinya masuk ke dalam Dana Perimbangan bagian dari Dana Bagi Hasil Pajak. Jika Dilihat dari 5 tahun terakhir sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 realisasi BPHTB terus meningkat, peningkatan pada tahun 2007 dan tahun 2008 terjadi dikarenakan pada tahun tersebut terjadi pemekaran wilayah yaitu sumbawa barat, dan ditahun 2009 dan tahun 2010 sumbawa besar dan sumbawa barat pisah berdampak pada pendapatan BPHTB yang menurun, akan tetapi target pada tahun 2009 dan 2010 tidak menurun dan realisasinya dalam tahap normal.
2. Realisasi BPHTB setelah berlakunya UU NO. 28 Tahun 2009 ini memiliki perubahan yaitu pada tahun 2011 yang perubahannya 80,69 % ini terjadi ketika Tahun pertama dilakukannya UU NO. 28 Tahun 2009 penyebabnya banyak masyarakat atau notaris PPAT ketika terjadi transaksi

tidak melaporkan kepada pemerintah daerah untuk di terbitkan surat setoran pajak daerah, hingga terjadi penurunan di tahun 2011. Dan kembali naik ketika pada tahun 2012 di karenakan adanya peningkatan transaksi jual beli tanah atau bangunan. Dan kembali turun pada tahun 2013 dikarenakan kurangnya jual beli tanah yang di lakukan masyarakat. Kembali naik pada tahun 2014 dan 2015 dikarenakan penjualan tanah dan bangunan mulai meningkat dan melaporkannya kepada pemerintah daerah untuk di terbitkan surat setoran pajak daerah.

3. Dengan perubahan kebijakan pemungutan BPHTB dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten/Kota serta pembagian dari hasil pemungutan BPHTB dan besarnya NJOPTKP BPHTB setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah berdampak sangat besar terhadap raelisasi BPHTB di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2012 karena realisasi BPHTB mengalami penurunan yang sangat signifikan.
4. Langkah yang diambil pemerintah daerah sumbawa untuk meningkatkan pendapatan daerah dari BPHTB cukup baik, akan tetapi keasadaran dari masyarakat dan investor untuk melaporkan kegiatan jual beli ke kantor BPHTB tidak sesuai dengan keinginan pemerintah daerah.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan Dalam usaha meningkatkan realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada masa mendatang. Beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa perlu menetapkan Zona Nilai Tanah (ZNT) sebagai harga satuan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) sesuai dengan harga pasar yang sebenarnya sehingga dalam perhitungan pajak terutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pemungutannya bisa maksimal.
2. Disarankan dengan mengagrasifkan program – program atau kegiatan guna memperbaiki untuk mengisiasati kekurangan keberhasilan pencapaian sasaran, yaitu dengan cara meningkatkan kuantitas maupun kwalaitas aparatur seperti pelatihan pada pemerintah daerah, agar dapat meningkatkan peran serta masyarakat untuk membayar pajak, meningkatkan koordinasi dengan dinas instansinterkait sehingga diharapkan realisasi pendapatan daerah sesuai dengan yang diharapkan.
3. Harus bisa mengupayakan untuk mengajak masyarakat berperan serta dalam ketaatan membayar pajak agar responsibilitas masyarakat terhadap kewajibannya tidak berkurang sehingga setiap program pemerintah kabupaten bisa terealisasi dan berjalan secara efektif guna untuk kesejahteraan bersama.

4. Perlu dilakukan upaya penegakan hukum, baik dalam bentuk pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa.